



**PUTUSAN**

Nomor 199/Pdt.G/2022/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (xxxxxxx xxxxxx xxxxx), tempat kediaman di xxx xxxx x xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada NURLAELA, SH., MH., DAN REKAN dan rekan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Gerilya Barat No.218 tanjung, Purwokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 12/2022 tanggal 07 Desember 2022, sebagai Pemohon;

melawan

**termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SARJONO HARJO SAPUTRO, SH., MBA., MHUM DAN REKAN dan rekan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Kaliori No.57 Kalibagor Banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 28 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 07/2022 tanggal 28 Januari 2022, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 25 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 199/Pdt.G/2022/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0557/034/XII/2014 dalam status jejaka dan perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Jalan Damar VI No.132, xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Purwokerto Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian kurang lebih pada bulan Maret tahun 2015 pindah ke rumah orangtua Pemohon di xxx xxxx x xxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, kemudian kurang lebih pada bulan Mei tahun 2016 pindah ke rumah milik bersama di xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, kemudian kurang lebih pada tanggal 5 September 2019 Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxx xxxx x xxx xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. Muhammad Ashraf Malik Sukma, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Maret 2016
  - b. Alexandria Malika Sukma, perempuan, lahir pada tanggal 21 Juli 2017

Halaman 2 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan bimbingan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 6 (enam) bulan berjalan rukun serta harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun kurang lebih mulai bulan Juni tahun 2015 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan justru sering terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus yang penyebabnya yaitu :
  - 4.1. Termohon adalah seorang isteri yang nuzyus karena Termohon tidak bersedia menjalankan kewajibannya sebagai isteri dimana Termohon tidak bersedia melayani Pemohon seperti membuatkan minum, mengambilkan makanan, bahkan Termohon sering menolak jika Pemohon mengajak Termohon melakukan hubungan suami isteri;
  - 4.2. Termohon adalah seorang isteri yang tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga karena Termohon sering mengambil keputusan tanpa bermusyawarah dengan Pemohon, contohnya Termohon memberhentikan asisten rumah tangga tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon juga sering mengadu kepada orangtua Pemohon tentang hal yang tidak benar, contohnya pada saat Pemohon pergi untuk ronda, Termohon mengunci pintu dan tidak memperbolehkan Pemohon tidur dikamar namun Termohon mengadu kepada orangtua Pemohon bahwa Pemohon tidak pulang ke rumah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon serta Termohon seperti tersebut pada posita 4 (empat) di atas terus berlanjut yang akhirnya kurang lebih pada tanggal 5 September 2019 Pemohon memilih pulang ke rumah orangtua Pemohon di xxx xxxx x xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti

Halaman 3 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada posita 4 dan 5 di atas, Termohon sudah berulang kali dinasehati oleh Pemohon maupun keluarga untuk merubah sikapnya, akan tetapi Termohon tetap tidak ada perubahan;

7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus membuat Pemohon sakit hati, berputus asa, menderita lahir batin, tidak ridho serta sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga Pemohon memilih jalan mengajukan Permohonan Ijin Ikrar Talak di Pengadilan Agama Banyumas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Ijin Ikrar Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Angki Sukma Febika bin Endro Dwiyono A. S) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada NURLAELA, SH., MH., DAN REKAN., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Gerilya Barat No.218 tanjung, Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 12/2022 tanggal 07 Desember 2022;

Bahwa Termohon pula telah memberikan kuasa khusus kepada SARJONO HARJO SAPUTRO, SH., MBA., MHUM DAN REKAN., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Raya Kaliori No.57 kalibagor Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor Nomor 07/2022 tanggal 28 Januari 2022;

Halaman 4 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms



Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa tersebut Termohon diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama **Nor Solichin, S.H.I** sebagaimana laporan tanggal 09 Pebruari 2022, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon adalah PNS dan telah mendapatkan surat ijin untuk bercerai dari atasan dan atau atas persetujuan atasan nomor:SEK-41.OKP.04.03 Tahun 2021 tanggal 18 November 2021, sebagaimana maksud PP Nomor 10 tahun 1983 jo. PP. 45 tahun 1999, tentang perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983, tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS, surat ijin tersebut telah diserahkan kepada Majelis Hakim pada persidangan pertama

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dalam konvensi dan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

**Dalam Konpensi;**

1. Bahwa kami menolak semua dalil-dalil permohonan pemohon kecuali yang secara tegas-tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa posita permohonan pemohon angka 1 Termohon tidak mengetahui dengan pasti tanggal nikahnya karena semua buku nikah ada dalam penguasaan pemohon;
3. Bahwa posita permohonan pemohon angka 2 tidak sepenuhnya benar, yang benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama yaitu sebagai berikut;

Halaman 5 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms



- a. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Termohon di kelurahan Teluk, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) hari;
  - b. Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Perumahan Griya Satria Bukit Permata, Desa Sidaboa, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
  - c. Lalu sekitar bulan September 2015 sampai bulan Januari 2016, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 4 (empat) bulan, karena rumah milik bersama sedang di renovasi;
  - d. Setelah selesai di renovasi Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah milik bersama selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
  - e. Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
  - f. Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan karena sejak bulan September 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak, tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
4. Bahwa Posita angka 3 tidak sepenuhnya benar, yakni benar antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Muhammad Ashraf Malik Sukma, lahir 21 Maret 2016/umur 6 tahun dan Alexandria Malika Sukma, lahir 21 Juli 2017/umur 5 tahun, saat ini ikut dengan Termohon dengan biaya hidup sepenuhnya dari Termohon karena sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak;
  5. Bahwa posita angka 4, tidak benar dan kami tolak karena:
    - a. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, apalagi hal tersebut terjadi mulai tahun 2015, karena dalam kurun waktu itu Pemohon bekerja di Rubasan Cilacap dan pulang hanya hari Sabtu-minggu saja, intensitas pertemuan Pemohon dan Termohon yang sebentar dalam satu

Halaman 6 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggunya digunakan oleh Termohon untuk bermesraan dengan Pemohon yang Alhamdulillah di tahun 2016 dan 2017 menghasilkan 2 (dua) orang anak;

b. Bahwa posita angka 4.1 kami tolak, karena tidak benar jika Termohon adalah istri yang nuzuz;

- Bahwa seperti yang Termohon sampaikan dalam jawaban Termohon angka (5.a) dimana sebelum Pemohon dan Termohon mempunyai anak, romantisme Pemohon dan Termohon selalu Termohon upayakan disetiap momen kebersamaan mengingat intensitas pertemuan yang sedikit;
- Setelah Pemohon dan Termohon mempunyai anak, Termohon masih berusaha melayani semua kebutuhan Pemohon termasuk menyediakan makan, minum pakaian dan lain sebagainya meskipun sebenarnya mempunyai anak yang masih kecil sangat repot belum lagi malam hari Termohon harus begadang tetapi Termohon tetap berusaha menjadi istri yang baik untuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon selalu menuntut untuk diperhatikan oleh Termohon namun Pemohon tidak pernah mau tahu kerepotan seorang istri dengan 2 (dua) orang balita yang berjarak hanya 6 bulan;
- Bahwa sangat tidak masuk akal jika Termohon menolak melakukan hubungan suami istri, karena kenyataannya antara Pemohon dan Termohon bias mempunyai dua orang anak yang lahir pada tahun 2016 dan 2017, jika apa yang dituduhkan Pemohon benar, lantas bagaimana anak tersebut bias ada tanpa adanya hubungan suami istri;
- Bahwa pada bulan Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri meskipun antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan terakhir Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami istri pada tanggal 7 Januari 2021 (sekitar 18 hari sebelum mengajukan

Halaman 7 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan cerai ke Pengadilan) dimana pada saat itu Pemohon sudah memberikan surat kuasa khusus untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama (surat kuasa dibuat dan ditandatangani pada tanggal 7 Desember 2021);

c. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 4.2, kami tolak karena;

- Bahwa tidak benar jika Termohon tidak pernah memusyawarkan dalam pengambilan keputusan terkait masalah rumah tangga, justru sebaliknya Termohon selalu meminta pendapat Pemohon mengenai apapun masalah dalam rumah tangga;

- Bahwa terkait pemberhentian asisten rumah tangga bukan Termohon yang memberhentikan namun asisten rumah tangga itu sendiri yang meminta berhenti yakni terjadi pada bulan September 2019 beretepatan dengan Pemohon tidak memberi nafkah berupa uang untuk keperluan rumah tangga sampai sekarang;

- Bahwa terkait dengan ronda tidak benar, yang benar sejak Pemohon dipindah tugaskan di kantor Rubasan Purwokerto, Pemohon sering kali pergi (keluar rumah) malam hari dan pulang pada dini hari, selalu seperti itu setiap harinya bahkan pernah Pemohon pulang dalam keadaan mabuk setelah karaoke bersama teman-temannya yang mengakibatkan pagi hari Pemohon tidak berangkat kerja, sudah berkali-kali Termohon nasehati apalagi Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang balita yang seharusnya diasuh bersama-sama, namun setelah pulang dari bekerja, Pemohon lebih memilih menghabiskan waktunya dengan teman-temannya;

6. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 5 tidak sepenuhnya benar, karena:

- Bahwa memang benar sejak September 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak, tinggal dirumah orangtua Pemohon hal mana atas kehendak Pemohon sendiri;

Halaman 8 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms





- Bahwa pada bulan September 2019 Pemohon pamit kepada Termohon pergi ke Solo untuk urusan mengerjakan mobil balap padahal sebelumnya Pemohon sudah berjanji kepada Termohon untuk tidak melakukan balapan mobil lagi;

- Bahwa setelah dari Solo Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon sampai sekarang meninggalkan kewajiban Pemohon sebagai seorang suami dan ayah bagi anak-anak dengan tidak memberi nafkah berupa uang lagi sampai sekarang;

7. Bahwa posita Pemohon angka 6, kami tolak, karena Pemohon tidak pernah berusaha memperbaiki masalah rumah tangga justru Termohonlah yang berusaha memperbaiki dengan cara Termohon beberapa kali mendatangi rumah orang tua Pemohon supaya Pemohon dan Termohon bias kembali kerumah milik bersama, yang terjadi yaitu antara Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami istri;

8. Bahwa posita Pemohon angka 7, tidak benar karena justru Termohonlah yang sakit hati atas perbuatan Pemohon, ditinggal bersama anak-anak tanpa diberi nafkah lahir berupa uang, pada saat Termohon datang kerumah orang tua Pemohon berusaha memperbaiki yang berujung antara Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami istri, justru yang terjadi ternyata Pemohon sudah memberikan kuasa kepada Pengacara untuk mengurus proses perceraian, sehingga Termohon sangat didholimi oleh perbuatan Pemohon;

9. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui yang sebenarnya terjadi adalah:

a. Bahwa asal menikah Pemohon bekerja sebagai PNS di Kemenkumham yang ditempatkan di Kantor Rubasan Cilacap sampai pada bulan Agustus 2018, Pemohon pindah bekerja ke Kantor Rubasan Banyumas;

b. Bahwa Pemohon mempunyai hobi dan aktif di klub mobil sampai sekarang;

c. Bahwa Pemohon pernah menjalin hubungan dengan wanita lain yang sehoobi di klub

Halaman 9 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms



mobil dan pada saat itu oleh Termohon di maafkan;

d. Bahwa pada bulan Mei 2019, Pemohon mengaku telah menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita bernama AJENG, penduduk Purbalingga yang bekerja di RS Elisabeth Purwokerto;

e. Bahwa Pemohon mengaku kepada Ajeng jika Pemohon akan menceraikan Termohon, terbukti pada saat itu Pemohon sedang mengurus proses ijin cerai PNS ke atasan Pemohon;

f. Bahwa Pemohon juga mengaku sudah menemui orang tua Ajeng dengan mengatakan jika akan menikah dengan Ajeng;

g. Bahwa awal menikah, gaji Pemohon sepenuhnya dipegang oleh Termohon dengan memberikan ATM yang berisi seluruh gaji Pemohon dimana setiap bulan selalu masuk gaji Pemohon sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun sejak bulan September 2018 ATM tersebut diminta oleh Pemohon sehingga sejak saat ini sampai sekarang seluruh gaji Pemohon di pegang oleh Pemohon;

h. Bahwa pada bulan September 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak sampai sekarang tidak ada upaya dari Pemohon untuk kembali kerumah milik bersama;

i. Bahwa pada bulan Mei 2020 Termohon mendatangi Pemohon ke rumah orang tua Pemohon dan dirumah orang tua Pemohon antara Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami istri tidak hanya satu kali;

j. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2022 antara Pemohon dan Pemohon melakukan hubungan suami istri;

10. Bahwa jika benar antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran semua



itu terjadi karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama AJENG, bukan karena alasan-alasan Pemohon tersebut dalam posita angka 4;.

11. Bahwa untuk hal-hal selebihnya kami tetap menolaknya;

**Dalam Rekonpensi;**

1. Bahwa apa yang terurai pada jawaban dalam konpensi sepanjang ada kaitannya dengan gugat balik/rekonpensi kami mohon juga dimasukkan sebagai dalil-dalil dalam rekonpensi;

2. Bahwa Tergugat seorang PNS pada Kemenkumham dengan penghasilan (gaji pokok, remunerasi, tunjangan dan lain-lain) sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa awal menikah, gaji Tergugat sepenuhnya dipegang oleh Penggugat dengan memberikan ATM yang berisi seluruh gaji Tergugat setiap bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun sejak bulan September tahun 2018 ATM tersebut diminta oleh Tergugat, sehingga sejak saat itu sampai sekarang seluruh gaji dipegang oleh Tergugat ;

4. Bahwa apabila Tergugat akan menceraikan Penggugat, maka Tergugat juga harus **menyerahkan hak asuh anak** dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, kepada Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut, mengingat anak-anak tersebut masih dibawah umur dan saat ini diasuh dirawat dan dipelihara oleh Penggugat, Tergugat berencana kan menikah dengan wanita lain (hal mana telah diakui oleh Tergugat) dan Tergugat juga harus membayar seluruh biaya hidup anak **sepenuhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** perbulan sampai anak tersebut dewasa atau sampai berumur 21 tahun ditambah kenaikan 10% tiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak-anak yang dibayarkan langsung melalui Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apabila Tergugat akan menceraikan Penggugat, maka Tergugat juga harus membayar **nafkah iddah sejumlah Rp3.500.000,00** (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan menjadi **Rp10.500.000,00** (sepuluh ribu lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Penggugat telah menjadi istri Tergugat yang baik, selalu menurut terhadap apa yang diperintahkan oleh Tergugat, Penggugat juga telah melahirkan, merawat serta mendidik 2 orang anak Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat juga telah mengakui telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain (AJENG) bahkan sudah melamar ajeng untuk menjadi istri Tergugat, maka apabila Tergugat ingin menceraikan Penggugat, Tergugat harus memberikan **Mut'ah sejumlah Rp100.000,00** (serratus juta rupiah);

7. Bahwa sejak bulan September 2019, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, maka Tergugat harus membayar nafkah terhutang dari bulan **September 2019 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum sejumlah Rp7.500.000,00** (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga menjadi **Rp210.000.000,00** (dua ratus sepuluh juta rupiah);

8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) PP Nomor 10 tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990

(1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya;

(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istri dan sepertiga untuk anaknya;

Oleh karena itu maka Tergugat wajib menyerahkan  $\frac{1}{3}$  gaji Tergugat untuk Penggugat dan  $\frac{1}{3}$ nya lagi untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dibayarkan melalui bendahara kantor Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa gugatan rekonsensi didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak bias dibantah kebenarannya oleh Tergugat sehingga putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu, walaupun ada perlawanan/verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut;

Dalam konpensasi

Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh atas anak yang bernama: Muhammad Ashraf Malik Sukma, lahir 05 Maret 2016/6 tahun) dan Alexandria Malika Sukma, lahir 21 Juli 2017/5 tahun kepada Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut dan membayar seluruh biaya hidup anak/hadlonah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya tidaknya berumur 21 tahun ditambah kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan yang dibayarkan langsung melalui Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulannya selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang terhitung sejak September 2019 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap setiap bulannya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga berjumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 gaji Tergugat kepada Penggugat dan 1/3 kepada anak-anak Penggugat dan

Halaman 13 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dibayarkan melalui bendahara Kantor Tergugat;

7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu, walaupun ada perlawanan/verzet, banding dan atau kasasi;

## Dalam konpensi dan Rekonpensi

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut;

## Dalam Konpensi

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban dari Termohon yang bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap keseluruhan jawaban Termohon secara tegas telah membenarkan dan mengakui bahwa keadaan rumah tangganya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, pengakuan adalah merupakan bukti sempurna yang tidak terbantahkan, oleh karena itu tujuan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah tidak mungkin dapat dicapai;
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon angka (2) adalah tidak benar, karena Pemohon hanya memiliki 1 (satu) buku nikah, sedangkan buku nikah satunya ada pada Termohon;
4. Bahwa terhadap jawaban Termohon angka (4), adalah tidak benar, karena sejak Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah, pada bulan **September 2019 sampai Desember 2019**, Pemohon selalu rutin mengirimkan uang kepada Termohon melalui transfer rekening bank untuk Termohon dan anak-anak, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 Termohon menghendaki untuk dibelikan susu dan pampers anak-anak saja, sehingga atas keinginan Termohon sejak Januari 2020 sampai dengan sekarang Pemohon rutin setiap bulan memberikan susu, pampers serta kebutuhan lainnya untuk Termohon dan anak-anak;
5. Bahwa terhadap seluruh jawaban Termohon angka (5) adalah tidak benar, karena

Halaman 14 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa Termohon telah NUZUS, karena:
  - a. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan justru selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena perilaku Termohon yang egois dan tidak pernah kesadaran untuk memperbaiki diri;
  - b. Bahwa Pemohon meminta Termohon untuk memasak saja tidak pernah mau dan jangankan menyiapkan kopi atau teh, menyediakan air putih saja Termohon tidak pernah lakukan, apalagi untuk merawat dan menjadi istri serta ibu yang baik;
  - c. Bahwa selama ini yang sering mengasuh anak adalah Pemohon, sampai-sampai setiap hari Pemohon terlambat masuk kantor karena harus mengasuh anak-anak terlebih dahulu, karena setiap pulang kerja kurang lebih pukul 17.00 WIB, Termohon justru langsung tidur tanpa memperdulikan anak-anak dan baru bangun sekitar pukul 19.00 WIB untuk makan dan mandi, setelah itu Termohon tidur lagi hingga pagi, sehingga Pemohon yang harus mengurus dan mengasuh anak-anak;
  - d. Bahwa Termohon memang sering menolak Pemohon jika Pemohon mengajak untuk berhubungan suami istri dengan alasan cape, bahkan untuk makan dan minumpun Termohon hanya menyiapkan untuk dirinya sendiri dan tidak menyiapkan untuk Pemohon, apalagi untuk berhubungan suami istri, **Pemohon sering di tolak;**
  - e. Bahwa dalil Termohon mempunyai anak tidak ada hubungannya dengan kewajiban Termohon sebagai istri untuk melayani Pemohon secara bathin, karena dalam faktanya Termohon sering menolak jika Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami istri;
2. Bahwa ;
  - a. Seluruh jawaban Termohon hanya mengada-ada dan hanya untuk menutupi kesalahan-kesalahan Termohon, karena Termohon selalu bertindak sendiri tanpa berkomunikasi maupun

Halaman 15 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms



musyawarah dengan Pemohon

b. Tidak benar jika pemberhentian asisten rumah tangga atas kemauan asisten rumah tangga itu sendiri, karena Pemohon telah mengkonfirmasi secara langsung kepada asisten rumah tangga tersebut, dimana Termohon lah yang memberhentikan tanpa bermusyawarah dengan Pemohon;

c. Tidak benar bahwa Pemohon sering pergi keluar rumah malam hari dan pulang dini hari, dimana Pemohon hanya pergi jika ada keperluan seperti ronda dll, namun setiap Pemohon pulang Termohon tidak bersedia membukakan pintu sehingga Pemohon harus tidur diluar;

6. Bahwa terhadap jawaban Termohon angka (6) adalah tidak benar, karena Pemohon memilih tinggal di rumah orang tua Pemohon karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Termohon, Termohon juga sudah tidak pernah melayani Pemohon dalam hal lahir bathin layaknya suami pada umumnya dan setelah berpisah tempat tinggal, Termohonpun tidak pernah ada itikad untuk menyelesaikan permasalahan yang ada maupun memperbaiki rumah tangganya dengan Pemohon, justru yang Termohon katanya adalah **"Balikin Utangmu"**, bahkan Termohon menyuruh Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain secara diam-diam, hal tersebut menunjukkan bahwa Termohon sama sekali tidak ada keinginan untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Pemohon;

7. Bahwa terhadap jawaban Termohon angka (7) adalah tidak benar, karena Termohon sama sekali tidak pernah mendatangi Pemohon di rumah orang tua Pemohon, justru Pemohon yang selalu datang ke tempat tinggal bersama untuk menengok anak-anak dan memberikan nafkah anak-anak;

8. Bahwa terhadap jawaban Termohon angka (8) adalah tidak benar, karena sejak bulan Januari 2020 Pemohon memberikan nafkah tidak berupa uang itu, **atas keinginan Termohon sendiri**, akan tetapi sekarang Termohon justru berbalik dan menuntut

Halaman 16 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah berupa uang kepada Pemohon, hal tersebut menunjukkan bahwa Termohon orang yang labil dan tidak konsisten atas perkataannya;.

9. Bahwa terhadap jawaban Termohon angka (9) tidak benar, karena:

a. Bahwa walaupun Pemohon memiliki hobi dan aktif di club mobil, namun Pemohon tidak pernah melalaikan kewajibannya kepada keluarga, setiap bulan Pemohon selalu datang menengok dan memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anak;

b. Bahwa Pemohon sama sekali tidak pernah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama: **Ajeng** seperti yang dituduhkan Termohon;.

c. Bahwa tidak benar Pemohon memiliki gaji Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). karena gaji Pemohon sebagai PNS kurang lebih hanya sejumlah Rp3.577.900,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah), itupun harus dipotong hutang bersama kurang lebih sejumlah Rp3.451.100,- (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu serratus rupiah) dan tersisa Rp126.800,- (serratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah), hal tersebut akan buktikan dalam agenda pembuktian;.

d. Bahwa selama ini Pemohon berusaha memperbaiki rumah tangga, namun Termohon sendiri yang tidak pernah ada kesadaran untuk memperbaiki diri, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon;

e. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas serta jawaban Termohon, telah sangat jelas telah mengakui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan justru sering terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus, sehingga tujuan rumah tangga yang sakinah mawaddah marahmah tidak dapat tercapai, serta jika rumah tangga yang

Halaman 17 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian dipertahankan maka hanya menimbulkan kemadlaratan (dosa);.

**Dalam Rekonsensi**

1. Bahwa semua yang termuat dalam replik dalam konpensi dianggap termuat dan masuk jawaban dalam rekonsensi;.
2. Bahwa sebelum Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban atas gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi, perkenankanlah Tergugat Rekonsensi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa dalam Konpensi Termohon/Penggugat Rekonsensi meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan dari Pemohon/Tergugat Rekonsensi, akan tetapi dalam Rekonsensi, Termohon/Penggugat Rekonsensi meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi, sehingga antara Konpensi dan Rekonsensi saling bertentangan;.
  - Bahwa Pebnggugat Rekonsensi telah Nusyuz, karena Penggugat Rekonsensi sering pergi meninggalkan kewajiban sebagai istri dan justru pulang kerumah orang tua Penggugat Rekonsensi, hal tersebut telah diakui dalam jawaban Termohon angka (5) poin (4.1);.
  - Bahwa Pasal 80 ayat (7) Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dengan tegas mengatur bahwa kewajiban suami (perihal kewajiban nafkah pasca perceraian), akan gugur apabila istri Nusyuz, oleh karena itu sangat jelas bahwa Penggugat Rekonsensi tidak berhak menuntut nafkah dari Tergugat Rekonsensi baik nafkah Iddah, Kiswah dan Maskan maupun Nafkah Madliyah;.
3. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonsensi memiliki gaji sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);.
  - Gaji Tergugat Rekonsensi sebagai PNS kurang lebih Rp3.577.900,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah);.
  - Gaji tersebut harus dipotong hutang bersama kurang lebih sebesar

Halaman 18 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms



Rp3.451.100,00 (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu serratus rupiah), sehingga hanya tersisa sejumlah Rp126.800,00 (serratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah), hal tersebut akan tergugat Rekonpensi **buktikan** dalam agenda pembuktian;.

4. Bahwa walaupun ATM diminta kembali oleh Tergugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi tidak melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan tetap bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai ayah yang baik **akan tetap bertanggungjawab memberikan hadlonah untuk anak-anak hingga dewasa** sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi;

6. Bahwa Penggugat Rekonpensi Nuzyus dan telah melalaikan kewajibannya sebagai istri, sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah iddah;

7. Bahwa selama ini Tergugat Rekonpensi tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dan anak-anak karena setiap bulannya Tergugat Rekonpensi selalu datang dan memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonpensi dan anak-anak, sehingga tidak ada nafkah terutang atau nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonpensi;.

8. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi telah Nusyuz dan melalikan kewajibannya sebagai istri, maka sebagai itikad baik Tergugat Rekonpensi hanya akan memberikan Penggugat Rekonpensi berupa:

- Mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Hadlonah untuk 2 orang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), oleh karena masih ada hutang bersama, namun akan bertambah setelah selesai hutang bersama;.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Dalam Konpensi**

Halaman 19 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan ijin ikrar talak Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

## Dalam Rekonsensi

1. Menolak gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
  - 2.1 Mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2 Hadlonah untuk 2 orang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), oleh karena masih ada hutang bersama, namun akan bertambah setelah hutang selesai;

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut;

## Dalam Konpensasi;

1. Bahwa kami menolak semua replik Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas kami akui kebenarannya dan kami tetap pada jawaban tanggal 23 Pebruari 2022;.
2. Bahwa replik Pemohon angka (3), tidak benar dan kami tetap pada jawaban kami angka (2) karena memang Termohon tidak memegang buku nikah;
3. Bahwa Pemohon tidak menanggapi dana tau menambah jawaban Termohon angka (3), oleh karena itu urutan tempat tinggal yang benar adalah seperti apa yang diuraikan Termohon, bukan sebagaimana pada Permohonan Pemohon angka (2);.
4. Bahwa replik Pemohon angka (4), tidak benar dan kami tetap pada jawaban angka (4), karena yang sebenarnya adalah seperti apa yang Termohon uraikan dalam jawaban Termohon angka (4), yaitu sejak bulan September 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan

Halaman 20 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak dan seluruh kebutuhan serta biaya hidup anak-anak di tanggung oleh Termohon dikarenakan Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak serta tidak benar jika Termohon menyuruh Pemohon untuk tidak memberi nafkah dalam bentuk uang untuk kebutuhan hidup Termohon dan anak-anak, hal tersebut sangat tidak masuk akal;

5. Bahwa replik Pemohon angka (5) kami tolak dan kami tetap pada jawaban kami angka (5), karena:

a. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, Pemohon bekerja di Rubasan Cilacap dan pulang hanya sabtu/minggu, dimana waktu singkat tersebut Termohon gunakan untuk melayani dan memanjakan Pemohon;.

b. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki anak pada tahun 20a16 dan 2017 hal tersebut membuktikan bahwasanya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, rukun harmonis serta romantic;.

c. Bahwa Pemohon selalu mengatakan, bahwasanya Termohon adalah istri yang nusyus, Nusyus bagaimana yang Pemohon maksud, karena selama ini Termohon sebagai istri selalu bersikap baik kepada Pemohon melayani semua kebutuhan Pemohon termasuk menyediakan makan, minum pakaian hubungan biologis dan lain sebagainya serta merawat anak-anak yang usianya tidak terpaut jauh/ 1 tahun 6 bulan;.

d. Bahwa Pemohon tidak pernah mau membantu pekerjaan rumah tangga manakala Pemohon dirumah, Pemohon hanya sibuk dengan urusan Pemohon pribadi;.

e. Bahwa tidak benar Pemohon ikut mengasuh anak-anak apalagi hingga terlambat masuk kantor, karena saat Pemohon bekerja di Rubasan Cilacap pulang hanya hari sabtu-minggu saja dan baru sejak bulan Agustus 2018 Pemohon bekerja di Rubasan Purwokerto, setelah pulang bekerja Pemohon seringkali pergi lagi menghabiskan

Halaman 21 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dengan teman-temannya, pergi malam hari dan pulang pada dini hari selalu seperti itu setiap harinya, yang mengakibatkan Pemohon terlambat bekerja bahkan tidak berangkat bekerja, apalagi harus ikut mengurus anak;.

f. Bahwa bukan Termohon yang menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan suami istri, melainkan Pemohon yang tidak pernah ada waktu untuk Termohon dan anak-anak karena Pemohon lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman dan hobinya (mobil balap);.

6. Bahwa replik Pemohon angka (6) kami tolak dan kami tetap pada jawaban kami angka (6), karena:

a. Bahwa sekali lagi Termohon tegaskan sejak bulan September 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak, tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kepergian Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri, hal ini juga diakui oleh Pemohon dalam permohonannya;.

b. Bahwa apa yang dikatakan Pemohon jika Termohon tidak pernah melayani Pemohon dalam hal lahir maupun bathin tidak benar karena Pemohonlah yang tidak perhatian kepada Termohon dan anak-anak, Pemohon selalu menghabiskan waktu dengan teman-teman dan hobinya balapan mobil bahkan sampai keluar kota;.

c. Bahwa Termohon tidak pernah menyuruh Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain secara diam-diam karena tidak ada seorang istri yang menyuruh suaminya untuk menikah lagi apalagi Termohon sampai saat ini sudah melahirkan 2 orang anak dan melayani semua kebutuhan Pemohon termasuk kebutuhan biologis sehingga poligami yang di syaratkan undang-undang tidak terpenuhi, yang ada Pemohon meminta Termohon untuk tidak lagi menjalin hubungan samara dengan wanita bernama AJENG penduduk Purbalingga yang bekerja di RS Elisabeth Purwokerto atau dengan wanita lain manapun, namun Pemohon tetap memilih berhubungan dengan wanita tersebut bahkan sudah melamar srd AJENG;.

Halaman 22 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms



d. Bahwa masih beruntung Termohon tidak melaporkan Pemohon kepada atasan Pemohon (secara kedinasan);.

7. Bahwa replik Pemohon angka (7) kami tolak dan kami tetap pada jawaban kami angka 7, karena:

a. Bahwa Termohonlah yang selalu berusaha memperbaiki rumah tangga dengan cara mendatangai rumah orang tua Pemohon untuk bertemu dengan Pemohon dan melakukan hubungan suami istri yakni pada bulan Mei 2020 dan 2021, terakhir pada tanggal 7 Januari 2022 yang ternyata Pemohon sudah tanda tangan surat kuasa kepada Pengacara untuk mengajukan perceraian namun Pemohon masih mau melakukan hubungan suami istri dengan Termohon;

b. Bahwa Pemohon juga tidak membantah jika natara Pemohon dan Termohon masih berhubungan suami istri sehingga hal tersebut terbukti adanya;

c. Bahwa tidak benar setelah Pemohon maninggalkan Termohon dan anak-anak , Pemohon masih menengok Termohon dan anak-anak apalagi sampai memberi nafkah berupa uang kepada Termohon;.

8. Bahwa replik Pemohon angka (8) kami tolak dan kami tetap pada jawaban kami angka (8), karena:

a. Bahwa upaya Termohon untuk memperbaiki rumah tangga tidak disambut baik oleh Pemohon, melainkan Pemohon sudah memberi kuasa kepada pengacara untuk mengurus proses perceraian tanpa sepengetahuan Termohon, tetapi Pemohon masih mau melakukan hubungan suami istri dengan Termohon;.

b. Bahwa tidak benar jika atas keinginan Termohon sendiri supaya Pemohon tidak memberikan nafkah berupa uang, hal tersebut sangat tidak masuk akal karena Pemohon sendiri yang setelah pergi meninggalkan Termohon sudah tidak pernah memberikan nafkah berupa uang kepada Termohon dan anak-anak melainkan berupa barang yakni susu dan pampers;.



c. Bahwa sangat luar biasa Pemohon, sudah mendholimi Termohon dengan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dalam kurun waktu tahun 2016 sampai sekarang (disaat Termohon baru melahirkan anak pertama) bahkan sudah melamar wanita tersebut, tahun 2019 meninggalkan Termohon dan anak-anak tanpa memberi nafkah berupa uang sampai sekarang, justru menuduh Termohon mempunyai sifat labil dan tidak konsisten lantas dikatakan apa sikap dan sifat Pemohon tersebut;.

**9.** Bahwa replik Pemohon angka (9) kami tolak dan kami tetap pada jawaban kami angka (9), karena:

a. Bahwa Pemohon sudah mengakui memiliki hobi hobi dan aktif pada club mobil, hobi tersebut yang menyita banyak waktu dan biaya, sehingga waktu dan perhatian untuk Termohon dan anak-anak berkurang;.

b. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan sampai sekarang Pemohon masih menjalin hubungan asmara dengan wanita yang bernama AJENG penduduk purbalingga yang bekerja di RS Elisabeth Puwokerto;.

c. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan (Gaji pokok, remunerasi, tunjangan dan lain-lain) sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan tidak ada hutang bersama, karena Termohon tidak pernah mengetahui adanya hutang bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, jikapun ada hutang bersama, Termohon tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa;.

d. Bahwa Termohon selalu berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan beberapa kali mendatangi rumah orang tua Pemohon dan disitu selalu terjadi hubungan suami istri, justru sebaliknya Pemohon semakin lalai dan melupakan tangungjawabnya untuk tetap memenuhi kebutuhan anak-anak;.

**10. Bahwa sekali lagi Termohon tegaskan, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi**

Halaman 24 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms



karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama **AJENG** bahkan Pemohon juga sudah melamar pada orang tuanya;.

**11.** Bahwa untuk hal-hal selebihnya, kami tetap menolak;.

**Dalam Rekonpensi;**

1. Bahwa apa yang terurai pada duplik dalam konpensi sepanjang ada kaitannya dengan replik dalam rekonpensi kami mohon juga dimasukkan sebagai replik dalam konpensi;.
2. Bahwa kami menolak semua dalil-dalil bantahan Tergugat, kecuali yang secara tegas-tegas kami akui kebenarannya;.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan kami yang tidak ditanggapi dan atau tidak dibantah oleh Tergugat dianggap telah diakui kebenarannya dan telah terbukti kebenarannya, sehingga tidak perlu kami buktikan lebih lanjut;.
4. Bahwa jawaban Tergugat angka (2), kami tolak, karena Tergugat selalu menuduh Penggugat Nusyus, namun tuduhan tersebut tidak jelas karena sebagai isteri Penggugat selalu memuliakan Tergugat sebagai suami, menjalankan kewajiban Penggugat sebagai istri, menyiapkan segala keperluan Tergugat bahkan melahirkan, merawat dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat, sebaliknya Tergugatlah yang sudah pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anak, melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami bagi Penggugat dan ayah bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat;.
5. Bahwa jawaban Tergugat angka (3), kami tolak dan kami tetap pada gugatan kami angka (2), karena Tergugat seorang PNS yang ditempatkan di Kantor Rubasan xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan Penghasilan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);. Dan Penggugat tidak pernah tahu apalagi menyetujui adanya hutang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;.
6. Bahwa jawaban Tergugat angka (4) kami tolak dan kami tetap pada gugatan kami angka (3) karena, Tergugat sudah mengakui bahwasanya ATM sudah diminta kembali, sehingga Penggugat tidak

Halaman 25 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms



pernah diberi uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak, Penggugatpun tidak tahu gaji Tergugat digunakan untuk apa;.

7. Bahwa Tergugat tidak keberatan, jika hak asuh anak atas anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu dan anak-anak tersebut, mengingat masih dibawah umur dan saat ini diasuh, dirawat dan dipelihara oleh Penggugat serta Tergugat berencana akan menikah dengan wanita lain (hal mana telah diakui oleh Tergugat);.

8. Bahwa jawaban Tergugat angka (6,7 dan 8), kami tolak dan kami tetap dengan gugatan kami angka (5, 6 dan 7), karena:

a. Bahwa ketika seorang laki-laki (suami) ingin menceraikan istrinya maka dia mempunyai kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal 149 KHI);.

b. Bahwa Tergugat juga sedang menjalin hubungan samara dengan wanita lain, bahkan Tergugat sudah melamarnya, sehingga perceraian ini murni keinginan Tergugat bukan karena kesalahan Penggugat;.

c. Bahwa Penggugat telah menjadi istri Tergugat yang baik, selalu menurut terhadap apa yang diperintahkan Tergugat, Penggugat juga telah melahirkan, merawat serta mendidik 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat;.

d. Bahwa oleh karena itu sudah sepantasnya dan sewajarnya jika Penggugat meminta Tergugat untuk memenuhi permintaan Penggugat yakni sebagai berikut:

- Mut'ah sejumlah Rp100.000,00 (seratus juta rupiah);.
- Nafkah Iddah sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);.
- Nafkah lampau/Madliyah terhitung sejak September 2019, setiap bulan Rp7.500.000, sehingga berjumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);.
- Hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 26 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: **Muhammad Ashraf Malik Sukma**, lahir 5 Maret 2016/6 tahun dan **Alexandria Malika Sukma**, lahir 21 Juli 2017/5 tahun;.

- Nafkah 2 orang anak setiap bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau setidaknya sampai anak berumur 21 tahun, ditambah kenaikan 10% tiap tahunnya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak-anak yang dibayarkan langsung melalui Penggugat;.

- Bahwa ternyata Tergugat tidak menanggapi dana tau membantah gugatan angka (8), sehingga Tergugat dianggap telah menyetujui gugatan Penggugat angka (8) tersebut, yaitu Tergugat wajib menyerahkan 1/3 gaji Tergugat untuk Penggugat dan 1/3 untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dibayarkan melalui Bendahara kantor Tergugat kepada Penggugat;.

9. Bahwa sekali lagi Penggugat tegaskan jika Penggugat sama sekali tidak tahu menahu terkait hutang bersama yang didalilkan Tergugat dan Penggugat tidak pernah menandatangani akad kredit, Penggugat juga tidak mengetahui hutang dimana, kapan mulai hutangnya, jumlah hutang dan digunakan untuk apa oleh Tergugat dan jaminan apa yang dijadikan oleh Tergugat, sehingga Penggugat menolak adanya hutang bersama tersebut;.

10. Bahwa untuk hal-hal selebihnya kami tetap menolak;.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

## Dalam Konpensi:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;.

## Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;.
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh atas 2

Halaman 27 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms



(dua) orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak-anak tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya berusia 21 tahun, ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan dan dibayarkan langsung melalui Penggugat;.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan menjadi sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang terhitung sejak bulan September 2019 sampai putusan berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga menjadi sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);.

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 gaji Tergugat untuk Penggugat dan 1/3 untuk anak-anak yang dibayarkan melalui bendahara Tergugat kepada Penggugat;.

8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan (verzet), banding dan kasasi;.

**Dalam Kompensi dan Rekompensi;**

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon Nomor 3302190202900003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 28 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms



dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0557/034/XII/2014 Tanggal 18 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-41.0KP.04.03 TAHUN 2021 tanggal 18 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Slip Gaji an. Pemohon bulan Pebruari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Kuasa Termohon dan atas bukti surat tersebut, Kuasa Termohon menyatakan mengakui tidak keberatan atas bukti P.1 s/d P.3, akan tetapi tidak mengakui dan keberatan atas bukti P.4;..

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx xxxxx RT.02 RW.01 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon;.
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 di Purwokerto Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon

Halaman 29 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di rumah kediaman bersama;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan saat ini tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman bersama;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, setahu saksi Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama dengan kedua anaknya;
  - Bahwa, setahu saksi Pemohon bekerja sebagai PNS di Kantor Rubasan Purwokerto;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan Pemohon, yang saksi tahu gaji Pemohon sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa, setahu saksi selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon masing mengirim susu buat anak-anaknya kurang lebih 5 dus dan bukan berupa uang;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Desa Bantarsoka RT.01 RW.01 Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman kerja Pemohon.;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2014;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena sering berbeda prinsip, sama-sama keras dan tidak ada yang mau mengalah, sehingga jika ada permasalahan selalu bertengkar;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi sejak 2 atau 4 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama dengan kedua anaknya.;
- Bahwa, setahu saksi penghasilan Pemohon lebih kurang Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pastinya saksi tidak tahu, karena Pemohon bekerja di bagian umum dan satu kantor;
- Bahwa, setahu saksi Termohon masih mengirimkan susu untuk anaknya setiap bulan, saksi tahu karena sering dibawa ke kantor susunya dan katanya untuk anaknya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha berkali-kali untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi

Halaman 31 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Termohon Nomor 3302245805880002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **Alexandria Malika Sukma**, Tanggal 04 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Asyraf Malik Sukma, Tanggal 22 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 3**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai ayah kandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2014;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak saat ini tinggal bersama Termohon;

Halaman 32 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di tempat kediaman bersama di Perumahan Griya Satria;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya dari Pemohon, karena setiap hari pulanginya sudah hamper maghrib lalu nanti pergi lagi dan pulang sampai larut malam serta tidak ada perhatian ke anak-anak;.
- Bahwa, setahu saksi setiap Pemohon diminta main dengan anak-anak marah dan mengatakan baru pulang kerja di suruh ngurus anak, padahal saksi sudah cape dari pagi ngurus anak-anak, karena kebetulan Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja;.
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, setahu saksi selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah, hanya memberikan susu untuk anak-anak dan itu atas inisiatif Termohon untuk mengganti nafkah anak;.
- Bahwa, setahu saksi untuk mencukupi kebutuhan Termohon dan anak-anak dari Termohon sendiri, karena Termohon bekerja di Bank Gunung Simpang;.
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 4, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2014;.
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah

Halaman 33 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaruniai dua orang anak saat ini tinggal bersama Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon teraakhir tinggal di tempat kediaman bersama di Perumahan;
- Bahwa, setahu saksi sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa, setahu saksi selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah, hanya memberikan susu untuk anak-anak dan itu kalau di uangkan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);.
- Bahwa, setahu saksi untuk mencukupi kebutuhan Termohon dan akan-anak dari Termohon sendiri, karena Termohon bekerja;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Termohon akan tetapi kepada Pemohon belum pernah;.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Dalam Konpensi:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan ijin ikrar Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Angki Sukma Febika Bin Endro Dwiyono. S) untuk menjatuhkan talak satu raj'l terhadap Termohon (termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut Hukum;.

**Dalam Rekonpensi;**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;.
2. Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat berupa:
  - 2.1 Mut'ah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2 Hadlonah untuk 2 (dua) orang anak Rp500.000,00 (lima ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);, karena masih ada hutang bersama namun akan bertambah setelah selesai hutang;.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;.

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

## **Dalam Konpensasi;**

Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon, namun Pemohon harus memberikan hak-hak istri pasca perceraian sebagaimana Termohon sampaikan pada jawaban, duplik dan kesimpulan Termohon;.

## **Dalam Rekonpensasi:**

1. Memberikan hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang berusia 5 tahun dan 6 tahun kepada Penggugat, mengingat anak-anak tersebut masih dibawah umur dan saat ini diasuh, dirawat dan dipelihara oleh Penggugat;
2. Membayar nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak dewasa atau setidaknya sampai berumur 21 tahun ditambah kenaikan a10% tiap tahunnya dilur biaya kesehatan dan pendidikan yang dibayarkan langsung melalui Penggugat;.
3. Membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah);
4. Membayar iddah setiap bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan menjadi sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);.
5. Membayar nafkah lampau/terhutang sejak bulan September 2019 sampai putusan ini berkekuatan hokum tetap sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga menjadi Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);.

Halaman 35 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyerahkan 1/3 gaji Tergugat kepada Penggugat dan 1/3 gaji Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dibayarkan melalui bendahara kantor Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 07 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 12/2022 tanggal 07 Desember 2022, dan Surat Kuasa Khusus Termohon, tertanggal 28 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 07/2022 tanggal 28 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali

Halaman 36 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak yang berperkara tentang pengertian dan manfaat Mediasi, kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi, biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator Non Hakim dan bukan pegawai pengadilan, pilihan untuk menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan permohonan dan kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menandatangani formulir penjelasan Mediasi sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (8) dan (9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tertanggal 22 Januari 2010 yang isi pokoknya menerangkan bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara, telah memahami dengan baik prosedur Mediasi dan bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi dengan **Nor Solichin, S.H.I., M.H** selaku Mediator dari unsur Hakim pada Pengadilan Agama Banyumas, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana tertuang dalam Laporan Mediator tertanggal 09 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 37 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yang mana hal tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Banyumas mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berikut penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standy in iudicio*) untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Unit Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto) telah mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian dari atasan Pemohon berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:SEK-41.OKP.04.03 Tahun 2021 tanggal 18 November 2021, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx, oleh karenanya pemeriksaan permohonan cerai talak Pemohon dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Halaman 38 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2015 disebabkan Termohon istri yang nuzyus tidak bersedia menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dimana Termohon tidak bersedia melayani Pemohon seperti membuatkan minum, mengambilkan makan, bahkan Termohon sering menolak jika Pemohon mengajak melakukan hubungan suami istri, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, karena Termohon sering mengambil keputusan tanpa musyawarah, Termohon sering mengadu kepada orang tua Pemohon tentang hal yang tidak benar dan sejak tanggal 5 September 2019, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sampai dengan sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pisah tempat tinggal selanma kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan. Hal mana jika ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan perkara a quo;.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Termohon mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 dan Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, akan tetapi Termohon menolak jika dituduh (nusyus) tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri, karena kenyataannya pada tahun 2016 dan 2017 Pemohon dan Termohon bias mempunyai 2 (dua) orang anak, Termohon berusaha melayani semua kebutuhan Pemohon, meskipun sebenarnya maempunyai anak yang masih kecil sangat repot, Pemohon selalu menuntut untuk diperhatikan Termohon, namun Pemohon tidak pernah mau tahu kerepotan seorang istri dengan 2 (dua) orang anak balita, bahwa jika ada Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar semua itu terjadi karena Pemohon menjalin asmara dengan wanita lain, bukan karena Termohon tidak mau melayani Pemohon (Nusyus). Terkait dengan keinginan Pemohon untuk bercerai tersebut, Termohon menyatakan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon;

Halaman 39 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana termaktub dalam jawaban, replik dan duplik secara tertulis yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara maupun terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selengkapny dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, termasuk pengakuan soal adanya pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 hingga sekarang dan adanya perselisihan dan pertengkaran, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian di mana perkara perceraian adalah bagian dari kelompok hukum perorangan (*personal recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang mengandung konstruksi hukum bahwa tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*). (ex Pasal 208 BW). Maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan upaya pembuktian. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Halaman 40 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Desember 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Desember 2014 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Desember 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx telah mendapatkan ijin dari atasannya untuk melakukan perceraian hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan

Halaman 41 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya pemeriksaan permohonan cerai talak Pemohon dapat dilanjutkan;.

Menimbang, bahwa bukti P.4 bukan merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon mempunyai pengasilan atau gaji pada bulan Pebruari 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena bukti P.4 bukan sebagai akta otentik maka mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat argumentasinya dan dalil-dalil bantahannya, Termohonan telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, dan T.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sebagai

Halaman 42 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Termohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak, masing-masing bernama: Muhammad Asyraf Malik Suka, lahir 22 Maret 2016 dan Alexandria Malika Sukma, lahir 04 Agustus 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.2 dan T.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;.

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi Termohon, yaitu orang tua kandung Termohon tersebut, semakin mempertegas bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis, sering

Halaman 43 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di atas, dihubungkan dengan permohonan Pemohon serta pengakuan Termohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 Desember 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
2. Bahwa benar Pemohon adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) pada Balai Pemasayaran Kelas II Purwokerto, dengan Gol Penata Muda Tk.I (III/b), Jabatan Pengelola Data Kepegawaian pada Balai Pemasayaran Kelas II Purwokerto;.
3. Bahwa benar perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon
4. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, setidaknya sejak tahun 2019, sudah tinggal bersama lagi, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal tempat kediaman bersama dengan kedua anaknya;
5. Bahwa benar sejak September 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya;.
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai ternyata terbukti benar telah terjadi keretakan (*broken marriage*) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, di antara mereka sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan

Halaman 44 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah rumah tangga. Sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan di antara keduanya, terbukti dengan adanya pisah tempat tinggal dalam waktu yang relative lama, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan. Dalam hal ini, rumah tangga yang diharapkan menjadi tempat yang damai dan menenangkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin yang dikhawatirkan akan menimbulkan kebencian antara suami dan istri yang dapat menjerumuskan mereka kepada perbuatan yang melanggar ketentuan Allah. Oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Al-Qur'an dan doktrin hukum yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, yang artinya :  
"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".
2. Kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan permohonan pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Inpres

Halaman 45 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim sependapat untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan dalam rekonvensi bersifat *assesoir* dari permohonan dalam konvensi, maka segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban tertulisnya yang isi gugatannya menyangkut hal-hal yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebagai mantan isteri jika permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan sebagaimana terurai di atas. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 132b ayat 1 HIR dan mempunyai keterkaitan dengan materi pokok perkara *aquo*, sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukkan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Nafkah Iddah setiap bulan Rp3.500.000,00 selama 3 bulan, jadi sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah Madliyah/nafkah lampau dari bulan September 2019 sampai putusan berkekuatan hokum tetap perbulannya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 28 bulan total berjumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 46 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak bernama: Muhammad Ashraf Malik Sukma, lahir 05 Maret 2016 dan Alexandria Malika Sukma, lahir 21 Juli 2017 jatuh kepada Penggugat ;
5. Menetapkan biaya nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Muhammad Ashraf Malik Sukma, lahir 05 Maret 2016 dan Alexandria Malika Sukma, lahir 21 Juli 2017, setiap bulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak dewasa atau setidaknya berumur 21 tahun, diluar biaya kesehatan dan pendidikan yang dibayarkan langsung melalui Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gajinya setiap bulannya kepada Penggugat dan menyerahkan 1/3 (sepertiga) gajinya setiap bulannya kepada anak-anak yang bernama: Muhammad Ashraf Malik Sukma dan Alexandria Malika Sukma, yang diberikan melalui Bendahara Kantor Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tersebut, Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan hanya sanggup memberikan Mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan alasan masih ada hutang bersama dan Penggugat Nusyus, sedangkan tuntutan lainnya, Tergugat tidak menyanggupinya;

Menimbang bahwa terkait ketidakanggupan tersebut, Tergugat Rekonvensi beralasan Penggugat Rekonvensi telah nusyuz, karena telah melalaikan dan atau meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri;.

Menimbang, bahwa pada saat proses jawab menjawab terkait dengan gugatan rekonvensi di atas, Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi dan semua hal yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan satu persatu secara sistematis dan komprehensif sebagai berikut :

## **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 KHI, istri

Halaman 47 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditalak oleh suami berhak mendapatkan nafkah iddah, kecuali jika istri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan *nusyuz* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam atau sebagaimana pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang mendefinisikan *nusyuz* dengan redaksi sebagai berikut:

ونشوز المرأة عصيانها زوجها، وتعاليتها عما أوجب الله  
عليها من طاعته

Artinya: "*Nusyuznya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami*".

Menimbang, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan justru yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi, Tergugat menyatakan Penggugat tidak taat dan tidak melaksanakan kewajiban, maka seharusnya Penggugatlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pernah menghiraukan kedua anaknya yang masih kecil dan butuh perhatian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta, Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama bersama kedua anak-anaknya yang masih balita, yaitu berumur lebih kurang 5 dan 6 tahun, selama lebih kurang 2 tahun, yaitu sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan September 2019 dan tinggal bersama orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga di temukan fakta bahwa Penggugatlah yang terkadang datang menemui Tergugat di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidak taatan Penggugat Rekonvensi yang dijadikan alasan nusyus oleh Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim merupakan kesimpulan yang berlebihan. Senyatanya Penggugat Rekonvensi tetap tinggal

Halaman 48 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat kediaman bersama dengan kedua anaknya dan merawatnya, sedangkan Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya, walaupun masih membelikan dan memberikan susu untuk kedua anaknya, akan tetapi yang setiap hari bersama kedua anak-anak tersebut adalah Penggugat Rekonvensi, ketikak taatan seperti apa yang dimaksud Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, memenuhi standar kebutuhan hidup minimal, dan sesuai dengan kepatutan. Namun oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah iddah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah menjadi sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi adalah seorang PNS Pangkat Penata Muda Tk. I (III/b), serta pengakuan Penggugat Rekonvensi kalau Tergugat Rekonvensi sewaktu masih baik rumah tangganya mempunyai penghasilan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka tuntutan Penggugat Rekonvensi *incasu* nafkah iddah terlalu besar, Majelis mempertimbangkan sendiri dengan mengingat kemampuan dan standar minimal kebutuhan, maka Majelis berkesimpulan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah setiap bulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selama 3 (tiga) bulan **sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**

### Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa selain menuntut nafkah iddah Penggugat Rekonvensi juga menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 49 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebagaimana telah di sebutkan di atas Penggugat Rekonvensi terbukti tidak melakukan perbuatan nusyuz yang dapat menjadi penghalang Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan hak-haknya pasca perceraian. Oleh karena itu sebagai akibat dari seorang isteri yang diceraikan suaminya, Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah, baik berupa uang maupun benda kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Nash al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

### وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".*

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, hanya saja besarnya yang belum sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam menentukan besarnya mut'ah, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan masa hidup bersama, dan menyesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai PNS dengan jabatan Pengelola Data Kepegawaian, Pangkat Penata Muda Tk. I (III/b) pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, dengan demikian dapat dipastikan Tergugat mempunyai penghasilan yang tetap sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dalam persidangan tidak terbukti secara pasti berapa penghasilan Tergugat, (bukti P.4), akan tetapi secara umum dapat dilihat terkait Penghasilan PNS dengan golongan dan jabatan tertentu, sementara antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani masa hidup bersama selama 8 tahun;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan masa tinggal bersama, serta menggunakan penghitungan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asumsi dasar Tergugat sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan jabatan dan pangkat tertentu, maka Majelis Hakim berpendapat mut'ah yang patut untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);**

### Tentang Nafkah Lampau/Madhiyah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah madhiyah/nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejak September 2019, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dalam menafkahi Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi mengakui telah berpisah dengan Penggugat Rekonvensi sejak September 2019, Tergugat Rekonvensi tidak lagi menafkahi Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi hanya membelikan susu untuk kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal itu juga dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat Rekonvensi, bahkan dikuatkan oleh keterangan saksi kedua Tergugat Rekonvens yang sering tahu Tergugat membelikan susu untuk anak-anaknya, karena terkadang dibawa ke kantor;.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan nusyuz,. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Lain halnya jika Tergugat Rekonvensi sudah berusaha memberikan nafkah sebagai bentuk tanggung jawab dan iktikad baiknya, namun Penggugat Rekonvensi hanya memberikan nafkah berupa barang dan diperuntukan bagi anak-anak bukan semata-mata untuk Penggugat rekonvensi sebagai bentuk tanggungjawab;.

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak September 2019 hingga sekarang dan tidak pernah tinggal bersamaa lagi;.

Menimbang bahwa bahwa tuntutan Penggugat terkait nafkah lampu/madliyah terhitung sejak pisah tempat tinggal yaitu pada bulan September 2019

Halaman 51 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang adalah sejumlah 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau selama 28 bulan, menjadi sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);.

Menimbang, bahwa dalam konteks ini Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin yang bersumber dari Kitab I'anatut Thalibin Hal. 85 sebagai berikut :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها  
عليه لأنها اسحق ذلك فى ذمته

Artinya : "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi adalah terhutang, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa".

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah lampau/madliyah bagi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi serta memenuhi standar kebutuhan hidup minimal bagi Penggugat dan sesuai dengan kepatutan;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta mengingat maksud Pasal 34 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat rekonvensi *incasu* nafkah madhiyah/nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi di masa yang lampau patut untuk dikabulkan, dengan tetap mengingat kemampuan Tergugat, terpenuhinya standar kebutuhan hidup minimal Penggugat dan kepatutan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);.

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka beralasan bagi Majelis Hakim menambahkan diktum dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajiban pembayaran akibat perceraian, seperti nafkah iddah dan mut'ah seperti tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan. Hal ini telah sejalan dengan maksud Surat Edaran

Halaman 52 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

## Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam permohonannya, serta bukti T.2 dan T.3 yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama: **Muhammad Asyraf Malik Sukma**, lahir tanggal 22 Maret 2016 dan **Alexandria Malika Sukma**, lahir 04 Agustus 2017, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, anak diasuh oleh Penggugat, Tergugat hanya datang untuk mengantar susu dan kebutuhan lain untuk anak-anak dan itu berlangsung lama, yaitu sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yaitu pada bulan September 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip perlindungan anak adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya. Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa akibat putusannya perceraian ialah anak yang belum

Halaman 53 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Sedangkan jika anak tersebut sudah *mumayyiz*, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam anak tersebut diberi hak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa senyatanya saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat (Ibunya) dan anak-anak tersebut juga belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) dan Penggugat selaku ibu kandungnya tidak ada halangan secara hukum untuk tidak pengasuh dan memelihara anak tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Muhammad Asyraf Malik Sukma**, lahir tanggal 22 Maret 2016 dan **Alexandria Malika Sukma**, lahir 04 Agustus 2017, diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

### Tentang Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat rekonsvansi incasu hak asuh anak/hadhonah dikabulkan, maka untuk menjamin kehidupan anak Penggugat dan Tergugat dimasa yang akan datang harus ditetapkan nafkah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi memiliki 2 (dua) orang yang bernama :Muhammad Asyraf Malik Sukma, lahir tanggal 22 Maret 2016 dan Alexandria Malika Sukma, lahir tanggal 04 Agustus 2017, yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan nafkah atas anak-anak yang tinggal bersama Penggugat Rekonsvansi dan Penggugat Rekonsvansi telah ditetapkan sebagai pemegang tersebut telah sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 156 huruf (d) KHI, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonsvansi berdasarkan hukum dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat Rekonsvansi menyatakan hanya mampu memberikan nafkah anak minimal sejumlah

Halaman 54 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, mengingat masih adanya hutang bersama, sedangkan Penggugat meminta nafkah 2 (dua) orang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian bagi anak ke depannya tentang kebutuhan biaya kehidupan dan kesejahteraan maka pada prinsipnya semua biaya nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah anak tersebut, idealnya nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, serta sesuai dengan kepatutan dan keadilan. Dalam perkara aquo 2 (dua) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: **Muhammad Asyraf Malik Sukma, lahir tanggal 05 Maret 2016 dan Alexandria Malika Sukma, lahir tanggal 21 Juli 2017**, adalah anak yang masih di bawah umur yang nota bene masih membutuhkan asupan makanan dan gizi minimal yang seimbang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III/b, sedangkan dalam persidangan tidak terbukti berapa penghasilan Tergugat secara pasti, hanya Pengakuan Penggugat dan saksi Tergugat, yang menyatakan penghasilan Tergugat kurang lebih Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), majelis hakim juga perlu mempertimbangkan aspek sosiologis dimana kemampuan Penggugat Rekonvensi dan kebutuhan hidupnya kedepan pasca perceraian dengan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan hidup minimum anak sesuai dengan kepatutan dan keadilan, maka majelis hakim menetapkan bahwa jumlah nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi adalah minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/telah berumur 21 tahun/telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terkait dengan biaya nafkah anak kedepannya pasca perceraian dan untuk menyesuaikan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin

Halaman 55 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besaran nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya. Meskipun demikian Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung juga dapat membantu biaya anak tersebut yang memang senyatanya berada di bawah pengasuhannya, karena Penggugat Rekonvensi juga bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) anak yang bernama: **Muhammad Asyraf Malik Sukma, lahir tanggal 05 Maret 2016 dan Alexandria Malika Sukma, lahir tanggal 21 Juli 2017**, minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri/telah berumur 21 tahun/telah menikah, dengan kenaikan 10 persen per tahun;

### Tentang Tuntutan Sepertiga Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan diatur "Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri", ini berarti perintah kewajiban mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menafkahi mantan isterinya ada pada pengadilan;

Menimbang, bahwa secara *lex specialis* mantan suami yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi

Halaman 56 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dinyatakan “pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria, sepertiga gaji untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepertiga gajinya untuk bekas isteri akan tetapi tidak ada batasan yang pasti;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi seperti tersebut di atas sangat beralasan, mengingat permohonan cerai ini timbul atas kehendak Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti Tergugat Rekonvensi adalah seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) dengan jabatan Pengelola Data Kepegawaian pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto (vide, P.3), serta Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan nusyuz yang dapat menghalangi yang bersangkutan mendapatkan hak-haknya pasca perceraian, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi *incasu* tuntutan sepertiga gaji xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) pasca perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan sampai kapan Tergugat Rekonvensi memberikan sepertiga gajinya kepada Penggugat Rekonvensi? Secara normaif aturan mengenai berapa lama mantan suami memberikan sepertiga gajinya tersebut kepada mantan isterinya diatur dalam Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) dimana “Apabila bekas isteri xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus dihitung mulai ia kawin lagi”;

Menimbang, bahwa adalah sangat tidak adil dan memberatkan manakala

Halaman 57 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan suami masih memberikan sepertiga gajinya kepada mantan isterinya, sementara bisa jadi mantan suaminya sudah mempunyai keluarga baru yang juga harus dinafkahi dan menjadi tanggungjawabnya. Oleh karena itu dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/AG/2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/2015 sebagai Yurisprudensi, Majelis Hakim sependapat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sepertiga gajinya selaku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme penyerahan sepertiga gaji Tergugat Rekonvensi selaku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) diserahkan sepenuhnya kepada Bendahara gaji pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto di mana Tergugat Rekonvensi bekerja dengan ketentuan apabila xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) tersebut tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela, maka dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi disamping menuntut agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepertiga gajinya untuk bekas isteri juga 1/3 gaji untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat atas 1/3 gaji Tergugat diperuntukan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat. Secara normaif di atur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) dimana "Pembagian gaji sebagaimana dimaksud..... dan 1/3 untuk anak atau anak-anaknya".

Menimbang, terkait dengan hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan

Halaman 58 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagai berikut, bahwa Pasal 8 ayat (2) bukan bagian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ayat (1) dalam memahaminya. Substansi ayat (1) adalah penyerahan sebagian gaji tersebut untuk **menjamin penghidupan bekas istri dan anak-anaknya**. Oleh karena ruh dari ayat tersebut adalah untuk menjamin atau adanya jaminan dari bekas suami terutama kepada anak-anak pasca perceraian, maka ketika nafkah anak yang akan datang telah diminta oleh Penggugat dan telah pula di pertimbangkan oleh Majelis, maka substansi dari pasal 8 ayat (1) sudah bias di laksanakan. Oleh karena itu Majelis berpendapat permintaan Penggugat atas 1/3 gaji Tergugat bagi-anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah memberatkan Tergugat dan tidak selaras dengan substansi pasal 8 ayat (1) tersebut, ketika nafkah yang akan datang bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan, oleh karena itu Majelis berpendapat terkait tuntutan 1/3 gaji Tergugat untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak bisa diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi *incasu* penyerahan sepertiga gaji Tergugat Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim menyatakan tidak bisa menerima untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 59 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Angki Sukma Febrika bin Endro Dwiyono, A. S**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Angki Sukma Febrika bin Endro Dwiyono, A. S**) untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi (**termohon**) berupa :

- 2.1. Mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.3. Nafkah lampau/madliyah sejak September 2019 hingga saat ini sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 2.4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Muhammad Asyraf Malik Sukma, lahir tanggal 05 Maret 2016** dan **Alexandria Malika Sukma, lahir tanggal 21 Juli 2017**, dalam pemeliharaan (hadlonah) Penggugat;.
- 2.5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama: **Muhammad Asyraf Malik Sukma, lahir tanggal 05 Maret 2016** dan **Alexandria Malika Sukma, lahir tanggal 21 Juli 2017**, minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan melalui Penggugat dengan kenaikan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/telah berumur 21 tahun/telah menikah;

Halaman 60 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat  
Rekonvensi untuk memenuhi diktum angka 2 di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
4. Menghukum Tergugat  
Rekonvensi untuk menyerahkan sepertiga gajinya selaku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (PNS) kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mekanismenya diserahkan sepenuhnya kepada bendahara gaji pada Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto;
5. Menyatakan tidak dapat  
diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Akhmad Kholil Irfan, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Faisol Chadid dan Ramdani Fahyudin,S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ardi Kristanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Faisol Chadid

Akhmad Kholil Irfan, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Halaman 61 dari 62 halaman, Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2022/PA.Bms



Ramdani Fahyudin, S.H.I

Panitera Pengganti

Ardi Kristanto, S.H., M.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	195.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)